



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta guna efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD/P-APBD.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. BUMN atau BUMD; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
 - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN atau BUMD, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan hibah secara tertulis ke Bupati.



- (2) Dihapus.
 - (3) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membentuk Tim di SKPDnya untuk melakukan evaluasi terhadap usulan.
 - (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi usulan berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kesesuaian usulan dengan kriteria Belanja Hibah sebagaimana ditetapkan Peraturan Perundang-undangan
 - (6) Hasil pertimbangan TAPD atas rekomendasi berupa hasil evaluasi SKPD yang disetujui oleh TAPD menjadi dasar rincian besaran NPHD dan pelaksanaan di SKPD.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
 - (2) Dihapus.
 - (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD/P-APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. BUMN; dan/atau

- d. Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Dihapus.
 - (4) Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan guna menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD.
 - (5) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan Sub Kegiatan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum.
 - (6) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
 - (2) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

- (3) Dihapus.
 - (4) Rincian nilai besaran yang tercantum dalam NPHD merupakan biaya/harga tertinggi, apabila dalam pelaksanaan terdapat efisiensi, maka dikembalikan ke kas daerah.
 - (5) Nilai pembentuk rincian nilai NPHD berdasarkan pada hasil evaluasi dari SKPD yang di setujui dalam bentuk pertimbangan TAPD.
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
 - (5) Pencairan hibah dalam bentukan uang, barang atau jasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan hibah.
 - (2) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materiil terhadap laporan penggunaan hibah yang disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan hibah.
10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi belanja hibah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.
- (2) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 19 huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Dihapus;
 - c. NPHD;
 - d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
12. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan hibah paling lambat 10 Januari tahun anggaran berikutnya dan 10 Maret tahun berikutnya untuk pencairan hibah di Perubahan APBD, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

13. Ketentuan Pasal 29 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipin 1 ayat yaitu (1a), ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dan/atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan tertulis ke Bupati.
 - (1a) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis ke Bupati melalui SKPD sesuai urusan dan kewenangannya.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membentuk Tim di SKPDnya untuk melakukan evaluasi terhadap usulan.
 - (4) Kepala SKPD/Pengguna Anggaran terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi usulan berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
14. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
 - (2) Dihapus.
 - (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD/P-APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
- (2) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/APBD-P dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/APBD-P.
 - (2) Dihilup.
 - (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
 - (4) Dihilup.
 - (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
 - (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
 - (7) Dihilup.
17. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan ayat (2) hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati dalam hal ini SKPD yang melaksanakan Bantuan Sosial.
 - (2) Dihilup.
18. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai realisasi belanja bantuan sosial dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.
- (2) Dihilup.

19. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
 - (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
20. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Pengguna Anggaran tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
 - (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
21. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan bantuan sosial paling lambat Desember Tahun Anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
22. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial sesuai dengan batas kewenangannya dalam pengelolaan anggaran.
 - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
23. Ketentuan Lampiran huruf A dan huruf B dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 November 2023



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 November 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 71